



SALINAN

**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 6 TAHUN 2016

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang merupakan payung hukum dalam pengaturan tentang Desa, perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Desa sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru sehingga perlu disesuaikan dan disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah;
5. Camat.

5. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Musyawarah Desa adalah Musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD untuk pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
12. Penanggung jawab pemilihan adalah penanggung jawab pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yaitu BPD;
13. Panitia pemilihan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan, adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
14. Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya disingkat PPS Pilkades, adalah panitia yang dibentuk untuk menyelenggarakan pemilihan kepala desa;
15. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya disingkat KPPS Pilkades, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS;
16. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
17. Panitia pemilihan Kepala desa tingkat Kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh Camat dalam rangka untuk memperlancar penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
18. Tim Teknis.

18. Tim Teknis e-voting selanjutnya disebut Tim Teknis adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati dalam rangka membantu tugas panitia pemilihan Kepala Desa yang menggunakan e-voting;
19. Bakal Calon adalah warga masyarakat desa setempat yang mengajukan diri dan atau diajukan oleh masyarakat untuk dicalonkan menjadi Kepala Desa;
20. Calon Kepala Desa atau Calon yang berhak dipilih adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berdasarkan hasil penyaringan, telah melalui test kemampuan akademis, Uji Kepatutan dan Kepantasan serta dinyatakan lulus seleksi dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Panitia Tingkat Kecamatan, Penanggungjawab Pemilihan, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
21. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
22. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
23. Daftar Penduduk Potensial Pemilih disediakan oleh Pemerintah Daerah berisikan data penduduk potensial pemilih baru yang diambil dari data pemilih pemilihan umum terakhir (Pemilihan Umum Legislatif dan atau Pemilihan Umum Presiden dan atau Pemilihan Umum Kepala Daerah);
24. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak dalam pemilihan kepala desa;
25. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
26. Hak dipilih adalah hak yang dimiliki penduduk desa setempat yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan kepala desa;
27. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu, yang selanjutnya disebut DP4, adalah kumpulan data penduduk sebagai dasar penentuan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
28. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disebut DPS, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
29. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disebut DPTam, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
30. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disebut DPT, adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala desa;
31. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari warga masyarakat setempat;

32. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepatutan dan kepantasan para Bakal Calon;
33. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan;
34. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
35. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
36. Pelaksana Kampanye adalah calon kepala desa, juru kampanye, dan simpatisan dan atau pendukung calon kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
37. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
38. Tehnologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan atau menyebarkan informasi;
39. Electronic Voting atau pemungutan suara secara elektronik yang selanjutnya disebut dengan e-voting adalah pemanfaatan perangkat elektronik guna mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit pada pelaksanaan pemungutan suara;
40. Surat suara adalah alat untuk memberikan suara baik berbentuk kertas maupun elektronik;
41. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa terdiri dari :

- a. Pemilihan Kepala Desa serentak ; dan
- b. Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

BAB III
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan satu kali atau dapat secara bergelombang yang dilaksanakan mengikuti masa jabatan kepala desa perodesasi sebelumnya
- (2) Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada hari yang sama dan/atau hari lain di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.

Pasal 4.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) Tahun.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Serentak, Bupati menunjuk Pejabat Kepala Desa.
- (2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
- (3) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati atas usul Camat.

Pasal 6

- (1) Pemberian suara untuk pemilihan Kepala Desa serentak dapat dilakukan dengan cara :
 - a. memberi tanda satu kali pada surat suara; dan
 - b. memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik.
- (2) Pemberian tanda satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan pemilih, akurasi dalam perhitungan suara, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilihan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Persiapan;
 - b. Pencalonan;
 - c. Pemungutan suara; dan
 - d. Penetapan.

(2) Pemilihan.

- (2) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bagian Kedua
Persiapan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 8

Tahapan Persiapan Pemilihan Kepala Desa terdiri atas kegiatan:

- a. BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis Paling Lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir;
- b. BPD membentuk Panitia pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. Dalam hal panitia sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak terbentuk, maka Camat dapat membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- d. Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat;
- e. Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- f. Panitia Pemilihan mengajukan perencanaan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan;
- g. Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- h. Dalam hal panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana huruf b dan huruf c tidak terbentuk, maka desa tersebut akan ditunda pemilihan Kepala Desa serentak periode berjalan dan akan diikutsertakan pada pemilihan Kepala Desa serentak maksimal periode berikutnya.
- i. Keputusan penundaan pemilihan Kepala Desa serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan saran dan pendapat dari Panitia Tingkat Kecamatan dan Panitia Tingkat Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Panitia pemilihan kepala desa dilantik oleh BPD setelah berkoordinasi dengan Kepala Desa dan Kecamatan.
- (2) Penanggung Jawab Pemilihan Kepala Desa adalah BPD.

Pasal 10.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji dan dipandu oleh petugas yang melantik.
- (2) Susunan sumpah dan atau janji anggota panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota panitia pemilihan kepala desa dengan sebaik-baiknya;

Bahwa saya akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan kepala desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan.”

Bagian Ketiga

Susunan, Tugas, wewenang dan Tanggung Jawab Panitia

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah PPS Pilkades dan KPPS Pilkades yang berasal dari penduduk desa setempat.
- (2) PPS Pilkades berkedudukan ditingkat desa dan KPPS Pilkades berkedudukan di TPS.
- (3) PPS Pilkades dan KPPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari :
 - a. unsur Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - b. tokoh Masyarakat.

Pasal 12

- (1) Susunan PPS Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang dengan susunan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang Anggota;

(2) PPS Pilkades.

- (2) PPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
 - e. menetapkan bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - f. menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - g. melakukan perbaikan dan mengumumkan DPS;
 - h. menetapkan DPT dan mengumumkannya;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - j. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - k. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - m. menetapkan calon Kepala Desa Terpilih;
 - n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya; dan
 - p. mengawasi kegiatan KPPS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan menjadi PPS Pilkades diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Susunan KPPS Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang dengan susunan sebagai berikut :
- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang Anggota;
- (2) KPPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok :
- a. mengumumkan dan menempelkan DPS dan DPT;
 - b. melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di TPS;
 - c. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - d. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah perhitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - e. membuat berita acara pemungutan dan perhitungan suara;
 - f. menyerahkan hasil perhitungan suara kepada PPS;
 - g. menyerahkan kotak suara yang berisi surat suara kepada PPS; dan
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara.

(3)KPPS Pilkades.

- (3) KPPS Pilkades dibantu oleh petugas ketertiban dalam menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.
- (4) Petugas ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 2 (dua) orang yang ditugaskan oleh PPS Pilkades.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan menjadi KPPS Pilkades dan Petugas Ketertiban diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Dalam menjalankan tugasnya PPS Pilkades dibantu oleh Sekretariat PPS Pilkades.
- (2) Sekretariat PPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris PPS yang dibantu oleh 2 (dua) orang staf sekretariat PPS Pilkades.
- (3) Sekretariat PPS Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan atau penjabat Kepala Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan Sekretariat PPS Pilkades diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan tugas panitia membuat stempel panitia dan kop surat panitia pemilihan kepala desa.
- (2) Apabila diantara Anggota Panitia Pemilihan ada yang dicalonkan/ mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan dan keanggotaannya diganti oleh yang lain atas usul Panitia Pemilihan dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan jalannya pelaksanaan pemilihan kepala desa, dibentuk kepanitiaan ditingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Dalam hal pemilihan kepala desa menggunakan e-voting selain dibentuk kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dibentuk Tim Teknis e-voting.

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari unsur :
 - a. SKPD yang membidangi pemerintahan desa;
 - b. SKPD yang membidangi pengawasan;
 - c. SKPD yang membidangi keamanan dan ketertiban;
 - d. Instansi yang membidangi Hukum; dan
 - e. Instansi terkait lainnya.

(2) Panitia.

- (2) Panitia pemilihan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
- a. memfasilitasi proses pemilihan Kepala Desa
 - b. mengawasi jalannya proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa
 - c. menyelesaikan permasalahan pemilihan Kepala Desa ditingkat Kabupaten.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 18

- (1) Panitia pemilihan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berjumlah 8 (delapan) orang terdiri dari :
- a. Camat sebagai Penanggungjawab;
 - b. 1 (Satu) orang Ketua;
 - c. 1 (Satu) orang Sekretaris; dan
 - d. 5 (lima) anggota yang berasal dari kantor Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Dinas di Kecamatan dan unsur keamanan dan ketertiban.
- (2) Panitia pemilihan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pembinaan dan pengarahan serta petunjuk kepada Panitia Pemilihan Desa;
 - b. membantu Panitia Pemilihan Desa dalam melaksanakan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon;
 - c. memandu pelaksanaan pembentukan Panitia Pemilihan Desa, penyusunan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), pengundian nomor urut calon dan Penyusunan Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades);
 - d. memverifikasi perencanaan anggaran yang diajukan oleh panitia pemilihan desa;
 - e. melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - f. membantu Panitia Pengawas dan Panitia Pemilihan Desa dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 19

- (1) Tim Teknis e-voting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang berada dilingkungan Pemerintah yang berlatar belakang pendidikan teknologi informasi dan atau Pegawai Negeri Sipil yang menguasai teknologi informasi

(2)Tim Teknis.

- (2) Tim Teknis e-voting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. melakukan instalasi peralatan e-voting sesuai dengan aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
 - b. melakukan pelatihan singkat kepada panitia pemilihan untuk dapat mempergunakan alat e-voting;
 - c. mengunggah/memasukkan tanda gambar/photo calon kepala desa sesuai dengan nomor urutnya pada aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
 - d. menyiapkan sekaligus memastikan berfungsinya peralatan e-voting sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
 - e. membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul yang menyangkut hal-hal teknis peralatan e-voting pada saat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara;
 - f. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (3) Tim Teknis e-voting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Jumlah TPS dibentuk dengan ketentuan :

- a. Jumlah penduduk kurang dari 1000 jiwa dibentuk 2 (dua) TPS;
- b. Jumlah penduduk lebih dari 1001 jiwa sampai dengan 2500 jiwa dibentuk 3 (tiga) TPS; dan
- c. Jumlah penduduk lebih dari 2501 jiwa lebih dibentuk 4 (empat) TPS.

Bagian Keempat Tahapan Pencalonan Paragraf 1 Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 21

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan melibatkan RT dan Kepala Dusun guna menghindari terdaftarnya pemilih dibawah umur atau pemilih dari luar desa.
- (3) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan Umum terakhir yang berasal dari instansi terkait dapat digunakan sebagai bahan penyusunan data pemilih untuk pemilihan kepala desa.
- (4) Pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, apabila ditemukan lebih dari 1 (satu) bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama.
- (5) Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih diberikan tanda bukti pendaftaran untuk dibawa pada waktu pemungutan suara.

Pasal 22.

Pasal 22

Yang berhak memilih pada pemilihan Calon Kepala Desa adalah :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala desa sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
- c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- d. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- e. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 23

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data faktual penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain;
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 24

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 25

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah nikah dibawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 26.

Pasal 26

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga dan atau Kepala Dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 27

- (1) DPTam diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPTam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPTam.

Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan DPTam sebagai DPT.
- (2) Penetapan DPT dihadiri oleh Penanggung Jawab Pemilihan dan para Calon Kepala Desa.

Pasal 29

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 30

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 31

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 32

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Paragraf 2

Pendaftaran Calon Kepala Desa

Pasal 33

- (1) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Penduduk desa yang akan dicalonkan/mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa, mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan dilengkapi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 34.

Pasal 34

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga Negara Republik Indonesia;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. bagi yang beragama Islam bisa baca tulis Al-Quran dan mendirikan sholat.
 - h. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. sehat Jasmani dan Rohani berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter pemerintah;
 - m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di dalam dan atau diluar wilayah Kabupaten Batang Hari baik berturut-turut dan atau tidak berturut-turut dibuktikan dengan surat pernyataan yang diketahui oleh SKPD yang membidangi pemerintahan desa;
 - n. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - o. tidak terlibat narkoba yang dibuktikan dengan surat bukti hasil tes narkoba dari instansi berwenang;
 - p. tidak pernah dikenakan sanksi adat dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran calon dimulai, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Lembaga adat desa;
 - q. telah menyerahkan LKPJ dan LPPD bagi kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagai calon kepala desa dibuktikan dengan pengesahan oleh pejabat berwenang;
 - r. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, PNS, TNI, POLRI, DPRD dan atau pegawai BUMD, BUMN yang dinyatakan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang;
 - s. memenuhi kelengkapan Persyaratan Pencalonan Kepala Desa.

(2)Kelengkapan.

- (2) Kelengkapan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s, meliputi;
- a. surat permohonan dan atau lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai cukup;
 - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
 - c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
 - d. fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;
 - e. fotocopy Akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dan bebas Narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari;
 - g. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
 - h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. daftar riwayat hidup;
 - j. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat diatas kertas bermaterai cukup;
 - k. surat pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
 - l. surat keterangan tempat tinggal dari RT;
 - m. surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa;
 - n. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir instansi berwenang;
 - o. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - p. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai cukup;
 - q. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup;
 - r. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab diatas kertas bermaterai cukup;
 - s. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang diatas kertas bermaterai cukup;
 - t. surat pernyataan tidak menjadi salah satu pengurus partai politik diatas kertas bermaterai cukup;
 - u. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon kepala desa.
- (3) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa

(4)Pegawai.

- (4) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (5) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa, tanpa kehilangan hak dan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga harus mendapatkan izin tertulis dari Atasan dan atau Pejabat yang berwenang, serta tetap mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- (7) Bagi calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi syarat :
 - a. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Kepala Desa; dan
 - b. telah menyampaikan LKPJ akhir masa jabatan.
- (8) Bagi calon Kepala Desa yang berasal dari Kepala Desa yang sedang menjabat dan penjabat Kepala Desa dapat mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa dengan mengajukan cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
- (9) Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih dan tugasnya dirangkap oleh perangkat desa yang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (10) Bagi anggota BPD, dapat mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa dengan ketentuan apabila panitia telah menetapkan verifikasi calon Kepala Desa dinyatakan lulus, maka sejak saat itu wajib mengundurkan diri secara tertulis.
- (11) Pengunduran diri anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali;
- (12) Bagi calon Kepala Desa yang berasal dari karyawan perusahaan, disamping harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mengundurkan diri dari karyawan perusahaan setelah dinyatakan sebagai calon terpilih;
- (13) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis bermaterai cukup.
- (14) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa.

Paragraf 3

Penelitian Persyaratan, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 35

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

(2)Penetapan.

- (2) Penetapan Calon Kepala Desa berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon.
- (3) Penetapan Calon Kepala Desa ditempuh melalui proses penjaringan dan penyaringan secara demokratis dan transparan.

Pasal 36

- (1) Jika bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Jika bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran, Panitia menetapkan Calon Tunggal.
- (3) Ketentuan Pelaksanaan Pemilihan Calon Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Jika bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2) lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria tingkat pendidikan, pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Penjaringan dan penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Penjaringan
 1. Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon;
 2. Pemenuhan persyaratan Bakal Calon.
 - b. Penyaringan
 1. Penelitian dan verifikasi faktual berkas persyaratan administrasi Bakal Calon;
 2. Penilaian kualifikasi kemampuan Bakal Calon; dan
 3. Penetapan Bakal Calon menjadi Calon.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaringan dan penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) BPD setelah menerima hasil Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dari Panitia Pemilihan, mengadakan musyawarah untuk menetapkan Calon Kepala Desa yang kemudian disusun berdasarkan abjad dan dituangkan dalam berita acara.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penetapan, nama-nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh panitia pemilihan.

(3) Calon Kepala.

- (3) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan kepada masyarakat desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan dilanjutkan dengan penetapan nomor urut masing-masing Calon melalui undian secara terbuka oleh panitia Pemilihan.
- (4) Panitia pemilihan selanjutnya menetapkan dan mengumumkan waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa berdasarkan jadwal yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (5) Bakal Calon yang telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa, tidak dibenarkan mengundurkan diri.

Paragraf 4 Kampanye

Pasal 40

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana bagi para Calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan visi, misi.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (5) Panitia Pemilihan menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur supaya pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (6) Pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulai masa tenang.

Pasal 41

- (1) Panitia Pemilihan memberlakukan masa tenang setelah proses kampanye calon Kepala Desa berakhir.
- (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 42

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 43

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 44.

Pasal 44

Pelaksana kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau Calon yang lain;
- g. merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- k. mengikutsertakan Kepala Desa, Perangkat Desa dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa dan aparat pemerintah lainnya sebagai pelaksana kampanye.

Pasal 45

- (1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Dalam hal sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan oleh pelaksana kampanye, panitia pemilihan membatalkan keikutsertaan calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa

Paragraf 5
Masa Tenang

Pasal 46

- (1) Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai saat berakhirnya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara.
- (3) Dalam masa tenang dilarang melakukan kampanye.
- (4) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), seluruh atribut yang terpasang berkenaan dengan calon Kepala Desa harus diturunkan dan menjadi tanggung jawab calon Kepala Desa.
- (5) Atribut pemilihan Kepala Desa yang boleh ada selama masa kampanye adalah milik panitia pemilihan Kepala Desa.
- (6) Pelanggaran larangan dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakibat batalnya keikutsertaan calon yang berhak dipilih dalam pemilihan kepala desa.

Bagian Kelima.

Bagian Kelima
Pemungutan, Perhitungan Suara dan Penetapan
Paragraf 1
Pemungutan Suara

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan di TPS.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada ditempat yang mudah dijangkau serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemberian Suara dilaksanakan oleh pemilih.
- (4) Seorang Pemilih hanya dapat memberikan hak suaranya pada 1 (satu) orang Calon Kepala Desa.
- (5) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (6) Pemilih yang mempunyai halangan fisik yang tidak dapat memberikan suaranya di TPS, maka dapat memberikan suaranya di tempat pemilih tersebut dengan difasilitasi oleh perwakilan panita disaksikan oleh seluruh calon kepala desa dan atau saksi dari masing-masing calon kepala desa.
- (7) KPPS dalam melaksanakan tugasnya bersikap netral, jujur dan adil.

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada hari yang ditetapkan..
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.30 dan berakhir pukul 14.00 waktu setempat.
- (3) Perhitungan suara pemilihan Kepala Desa dimulai pukul 14.00 waktu setempat sampai dengan selesai.

Pasal 49

Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih dapat berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 50

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, berhak menunjuk saksi disetiap TPS.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat mandat yang ditandatangani calon Kepala Desa.
- (3) Saksi diwajibkan mengikuti proses pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara
- (4) Apabila saksi Calon Kepala Desa tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka saksi dianggap menerima hasil pemungutan suara

Pasal 51

Pasal 51

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - e. memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan
 - f. menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 52

- (1) Dalam hal pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan sistem elektronik, maka petugas TPS melakukan hal-hal :
 - a. memastikan sistem dan peralatan berfungsi dengan baik dan benar;
 - b. menyediakan kotak audit yang akan digunakan untuk memasukkan kertas/struk audit sebagai bukti memilih;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengenai penggunaan sistem elektronik diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 53

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.

Pasal 54

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.

Paragraf 2.

Paragraf 2
Penghitungan Suara
Pasal 55

- (1) Perhitungan suara pemilihan Kepala Desa dimulai pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai.
- (2) Perhitungan hasil pemungutan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan disaksikan oleh masing-masing saksi dari calon Kepala Desa.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah, apabila jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang telah disahkan dalam DPT.
- (4) Panitia dapat memperpanjang waktu pemungutan suara paling lama 1 (satu) jam dari waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dan perpanjangan waktu tersebut dibuat dalam berita acara.
- (5) Apabila setelah dilakukan perpanjangan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah.

Pasal 56

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (5) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (6) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (7) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 57.

Pasal 57

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 58

- (1) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan atau wakil ketua panitia;
 - c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
 - d. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon;
 - f. mencoblos diluar garis batas kotak gambar/warna/angka yang disediakan;
 - g. menggunakan alat yang tidak disediakan oleh Panitia.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada saksi calon Kepala Desa pada saat itu juga.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara Panitia Pemilihan dengan Saksi Calon, maka Penanggung Jawab Pemilihan berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan dan penghitungan suara diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penetapan

Pasal 60

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat, menandatangani dan membacakan Berita Acara Penghitungan Suara didepan para saksi dari masing-masing calon kemudian menyerahkannya kepada Penanggung Jawab Pemilihan.
- (2) Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Anggota Panitia Pemilihan dan Pimpinan BPD selaku Penanggung jawab Pemilihan atau yang mewakili serta Saksi para calon pada saat itu juga.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakili, mengumumkan Calon terpilih berdasarkan suara terbanyak dari surat suara sah dan menyatakan sahnya pemilihan Kepala Desa.

(4) Dalam Hal.

- (4) Dalam hal terdapat Saksi Calon Kepala Desa yang tidak mau menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara, dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan yang menyebutkan salah satu dan atau lebih calon Kepala Desa dan Saksi Calon Kepala Desa tidak mau menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara dengan disertai alasan-alasannya, proses pemilihan calon Kepala Desa dianggap sah.

Pasal 61

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan penyebaran perolehan suara terbanyak.

Pasal 62

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan Laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD selaku penanggung jawab pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara dengan tembusan kepada Camat.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan melampirkan :
- a. Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. Berita Acara Penghitungan Suara; dan
 - d. Berkas Calon Kepala Desa terpilih.
- (4) Bilamana dalam waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD tidak menetapkan dan menyampaikan hasil pemilihan Kepala Desa maka Camat menyampaikan hasil pemilihan Kepala Desa kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala Desa.
- (5) Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD atau Camat.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Kepala Desa Terpilih sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan agama/kepercayaannya dan dipandu oleh pejabat yang melantik, dengan disaksikan oleh para pejabat di kecamatan setempat, BPD dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

(2) Sumpah/janji.

- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (3) Pada upacara pengambilan sumpah dan atau janji dalam Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB);
- (4) Kepada Calon Kepala Desa terpilih yang dilantik diberikan salinan Keputusan Bupati.

Pasal 64

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan, dengan ketentuan Camat merekomendasikan kepada Bupati untuk menetapkan Penjabat Kepala Desa selama masa penundaan tersebut.

BAB IV PERSELISIHAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 65

- (1) Calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan secara tertulis dalam setiap tahapan proses pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan
- (2) Panitia wajib menjawab secara tertulis keberatan calon Kepala Desa
- (3) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah tahapan terlewati maka keberatan tidak ditanggapi oleh Panitia.
- (4) Apabila Calon Kepala Desa tidak puas terhadap jawaban panitia pemilihan maka keberatan dapat disampaikan kepada Camat.
- (5) Camat wajib menjawab keberatan dimaksud dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dengan memperhatikan masukan dan saran dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD dan Kapanitiaan Tingkat Kecamatan.
- (6) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Pasal 66.

Pasal 66

- (5) Pemungutan suara dapat dihentikan apabila terjadi situasi yang dapat mengakibatkan terhentinya pelaksanaan pemungutan suara.
- (6) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh KPPS setelah berkonsultasi dengan PPS yang disetujui para saksi/calon kepala desa dan BPD.
- (7) Akibat penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD meminta rekomendasi camat untuk dilaksanakan pemungutan pemilihan lanjutan.
- (8) Penetapan penghentian pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penentuan jadwal pemilihan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
SANKSI

Pasal 67

Apabila Panitia Pemilihan sebagaimana pada Pasal 11 ayat (1) melakukan pelanggaran maka dapat dikenakan sanksi pemberhentian sebagai panitia pilkades.

BAB VI
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
Bagian Kesatu
Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 68

- (1) Kepala Desa antar waktu dipilih bagi desa yang Kepala Desanya berhenti dan atau diberhentikan setelah Desa yang bersangkutan mengikuti Pemilihan Kepala Desa Serentak.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti dan atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih dari 1 (satu) Tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti dan atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) Tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah desa.

Bagian Kedua.

Bagian Kedua
Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 69

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :
 1. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 6. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
 1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 7. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 8. Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 9. pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan Keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 70

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan perodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VIII
PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 71

- (1) Pengangkatan penjabat Kepala Desa dilakukan dalam hal :
 - a. Kepala Desa berhenti dan akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa;
 - b. Kepala Desa berhenti dan akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak;
 - c. Kepala Desa berhenti pada saat kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
- (3) Usulan Calon Penjabat Kepala Desa merupakan kewenangan Camat.
- (4) Dalam hal khusus atau dengan pertimbangan tertentu, Bupati dapat menunjuk langsung Penjabat Kepala Desa tanpa ada dan/atau memperhatikan usulan Camat.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan serta pangkat dan golongan.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.
- (7) Apabila dalam melaksanakan tugasnya Penjabat Kepala Desa dinilai tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya atau melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Camat dapat mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan dari jabatannya kepada Bupati.

(8) Dalam Hal.

- (8) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum ada Kepala Desa definitif atau belum ditunjuk Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa melaksanakan tugas harian Kepala Desa.
- (9) Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Camat.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 72

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari
- (2) Biaya untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DESA

Pasal 73

- (1) Terhadap Kepala Desa yang telah dilantik, Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembekalan dan pembinaan secara kontinyu mengenai tugas, wewenang dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pembekalan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kemampuan kapasitas Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Kepala Desa yang saat ini masih memegang jabatan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 27 sampai dengan Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2007 Nomor 7) beserta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
Pada Tanggal 1 – April - 2016
BUPATI BATANG HARI,

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 1 – April - 2016
Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

BAKHTIAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2016 NOMOR : 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI :
(6), (6) /2016;

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Cap ttd

MULA P. RAMBE S.Sos., MH

Pembina TK I (IV/b)
NIP. 196909291994031005

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
 NOMOR : 6 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Pengaturan pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa merupakan pedoman bagi desa dalam memilih seorang pemimpin yang diharapkan mampu menjadi pengayom, pembimbing dan pemimpin desa yang dipilih secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil berdasarkan aspirasi masyarakat.

Kepala Desa mempunyai peranan strategis dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kepemimpinan Kepala Desa yang lahir dari pilihan masyarakat akan sangat menentukan tingkat keberhasilan segala upaya pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa yang pada akhirnya akan menjadi faktor pendukung yang juga menentukan keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Batang Hari.

Dalam rangka mendukung terciptanya kondisi tersebut, perlu diatur mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagai pedoman dalam upaya untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari tentang Pemilihan Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
 Cukup jelas
 Pasal 2
 Cukup jelas
 Pasal 3
 Cukup jelas
 Pasal 4
 Cukup jelas
 Pasal 5
 Cukup jelas
 Pasal 6
 Cukup jelas

Pasal 7.....

Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Huruf e adalah berkenaan dengan dokumen kependudukan lain yaitu : Kartu Penduduk atau Kartu Keluarga atau Akte Kelahiran yang mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan atau bukti rekam Kependudukan
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas

Pasal 33.....

- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Ayat (1) huruf q, telah menyerahkan LKPJ dan LPPD bagi kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali. Berlaku bagi calon kepala desa yang habis masa jabatannya setelah UU 6 tahun 2014 tentang Desa diterbitkan
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2) huruf l dan m adalah surat keterangan domisili bagi calon kepala desa yang telah pindah alamat/alamat berbeda dengan KTP tetapi masih dalam wilayah desa tersebut.
Ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Cukup jelas
- Pasal 50
Cukup jelas
- Pasal 51
Cukup jelas
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55.....

- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas
- Pasal 58
Cukup jelas
- Pasal 59
Cukup jelas
- Pasal 60
Cukup jelas
- Pasal 61
Cukup jelas
- Pasal 62
Cukup jelas
- Pasal 63
Cukup jelas
- Pasal 64
Cukup jelas
- Pasal 65
Cukup jelas
- Pasal 66
Ayat (1)
Situasi yang dapat mengakibatkan terhentinya pemungutan suara pilkades seperti huru hara dan bencana alam.
Yang dimaksud dengan huru hara yaitu keributan antar pemilih atau sekelompok dan atau pihak-pihak lain yang dapat menggagalkan pilkades.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pemilihan lanjutan adalah melanjutkan pemungutan suara terhadap pemilih yang termasuk dalam DPT tetapi belum memberikan suara
- Pasal 67
Cukup jelas
- Pasal 68
Cukup jelas
- Pasal 69
Cukup jelas
- Pasal 70
Cukup jelas
- Pasal 71
Cukup jelas
- Pasal 72
Cukup jelas
- Pasal 73
Cukup jelas
- Pasal 74
Cukup jelas
- Pasal 75
Cukup jelas
- Pasal 76
Cukup jelas